



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|----------------------|---|
| 1 Nama lengkap | : FEBI FEBRIANTO bin FAISAL pgl FEBI; |
| 2 Tempat lahir | : Koto Tuo; |
| 3 Umur/tanggal lahir | : 30 tahun / 22 April 1990; |
| 4 Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5 Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6 Tempat tinggal | : Jorong Koto Subarang Nagari Panyalaian,
Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar; |
| 7 Agama | : Islam; |
| 8 Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa II

- | | |
|----------------------|---|
| 1 Nama lengkap | : HERMAN bin TANIUS pgl MAN; |
| 2 Tempat lahir | : Padang Panjang; |
| 3 Umur/tanggal lahir | : 45 tahun / 17 Mei 1975; |
| 4 Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5 Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6 Tempat tinggal | : Jorong Koto Subarang Nagari Panyalaian,
Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar; |
| 7 Agama | : Islam; |
| 8 Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa III

- | | |
|----------------------|--|
| 1 Nama lengkap | : HENDRA bin SUTAN ACIN pgl HENDRA; |
| 2 Tempat lahir | : Tabu Baraie; |
| 3 Umur/tanggal lahir | : 24 tahun / 6 Oktober 1995; |
| 4 Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5 Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6 Tempat tinggal | : Jorong Tabu Baraie, Nagari Paninjauan,
Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar; |
| 7 Agama | : Islam; |
| 8 Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa IV

- | | |
|----------------------|---|
| 1 Nama lengkap | : NOFRIZAL bin ZULKIFLI pgl NOF; |
| 2 Tempat lahir | : Panyalaian; |
| 3 Umur/tanggal lahir | : 43 tahun / 26 Mei 1977; |
| 4 Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5 Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6 Tempat tinggal | : Jorong Koto Tuo, Nagari Panyalaian, Kecamatan
X Koto, Kabupaten Tanah Datar; |
| 7 Agama | : Islam; |
| 8 Pekerjaan | : Pedagang; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;

Para Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 49/Pen.Pid/2020/PN Pdp tanggal 10 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pen.Pid/2020/PN Pdp tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 25 Agustus 2020 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I **Febi Febrianto bin Faisal panggilan Febi**, terdakwa II **Herman bin Tanius panggilan Man**, terdakwa III **Hendra bin Sutan Acin panggilan Hendra** dan terdakwa IV **Nofrizal bin Zulkifli panggilan Nof** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa mendapatkan izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUH Pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan primair tersebut di atas;
3. Menyatakan terdakwa I **Febi Febrianto bin Faisal panggilan Febi**, terdakwa II **Herman bin Tanius panggilan Man**, terdakwa III **Hendra bin Sutan Acin panggilan Hendra** dan terdakwa IV **Nofrizal bin Zulkifli**

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panggilan Nof, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUH Pidana dalam dakwaan subsidair kedua;

4. Menjatuhkan **pidana penjara** kepada terdakwa I **Febi Febrianto bin Faisal panggilan Febi**, terdakwa II **Herman bin Tanius panggilan Man**, terdakwa III **Hendra bin Sutan Acin panggilan Hendra** dan terdakwa IV **Nofrizal bin Zulkifli panggilan Nof** masing-masing selama **1 (satu) tahun**, dikurangkan dengan masa penangkapan dan masa penahanan selama para terdakwa ditahan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Disita dari Febi Febrianto bin Faisal pgl. Febi:
 - Uang sebanyak Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
2. Disita dari Herman bin Tanius pgl. Man:
 - Uang sebanyak Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
3. Disita dari Hendra bin Sutan Acin pgl. Hendra:
 - Uang sebanyak Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
4. Disita dari Nofrizal bin Zulkifli pgl. Nof:
 - Uang sebanyak Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Disita dari Ervan bin Zubir Umar pgl. Ervan:

- 1 (satu) lembar kertas karton segi empat warna kuning.
- 4 (empat) buah lipatan kertas ceiki bekas.
- 180 (seratus delapan puluh) lembar kertas ceiki (koa)

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 25 Agustus 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 25 Agustus 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-19/PPJNG/Eku.2/08/2020 tertanggal 10 Agustus 2020, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I **Febi Febrianto bin Faisal panggilan Febi**, Terdakwa II **Herman bin Tanius panggilan Man**, Terdakwa III **Hendra bin Sutan Acin panggilan Hendra**, dan Terdakwa IV **Nofrizal bin Zulkifli panggilan Nof** pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di dalam sebuah warung yang berada di Jorong Koto Subarang Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian**". Perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB ketika para terdakwa berkumpul di dalam warung milik saksi ERVAN yang beralamat di Jorong Koto Subarang Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, para terdakwa sepakat untuk bermain judi jenis ceki (koa), yang mana sebelum permainan dimulai para terdakwa membuat kesepakatan yaitu jika siapapun dari salah satu para terdakwa yang putus atau menang satu kali putaran maka bagi pemain yang kalah akan membayar sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per orang kepada pemenang. Sebelum permainan dimulai masing-masing terdakwa mengumpulkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk membayar 3 (tiga) set kertas ceki (koa) kepada pemilik warung yang mana jumlah uang yang dikumpulkan tersebut berjumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang untuk membayar pembelian kertas tersebut dipegang oleh terdakwa II dan akan diserahkan kepada pemilik warung setelah permainan selesai. Setelah para terdakwa membuat kesepakatan dan mengumpulkan uang untuk membayar kertas ceki (koa), lalu para terdakwa melanjutkan untuk bermain judi jenis ceki (koa). Kemudian para terdakwa duduk di kursi di dalam warung membentuk segi empat, selanjutnya ditengah-tengah para terdakwa diletakkan kertas karton di atas meja sebagai alas dengan posisi para terdakwa duduk yaitu terdakwa II HERMAN duduk di sebelah kanan terdakwa I FEBI FEBRIANTO, sedangkan terdakwa IV NOFRIZAL duduk di sebelah kiri terdakwa I FEBI FEBRIANTO, dan yang duduk berhadap-hadapan dengan terdakwa I FEBI FEBRIANTO adalah terdakwa III HENDRA, selanjutnya kartu ceki (koa) sebanyak 3 (tiga) set yang jumlah keseluruhannya sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar dikocok/ diaduk oleh para terdakwa, kemudian dibagikan kepada masing-masing terdakwa yang mana terdakwa II HERMAN membagikan kepada masing-masing terdakwa sebanyak 2 (dua) lembar kartu, terdakwa III HENDRA membagikan kepada masing-masing terdakwa sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, terdakwa I FEBI membagikan kepada masing masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, dan terdakwa IV NOFRIZAL membagikan kepada masing-masing terdakwa sebanyak 3 (tiga) lembar kartu dan total keseluruhan kartu pada masing-masing terdakwa berjumlah 11 (sebelas) lembar kartu. Setelah kartu tersebut selesai dibagi, sisa kartu ceki (koa) diletakkan di atas meja ditengah-tengah para terdakwa untuk dicabut oleh masing-masing terdakwa yang mana putaran mencabut kartu berlawanan arah dengan putaran jarum jam, kemudian terdakwa III HENDRA memulai

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut atau mengambil selemba kartu ceki (koa) yang di atas meja, jika kartu yang dicabut tersebut berguna bagi terdakwa III HENDRA maka terdakwa III HENDRA akan membuang kartu yang lain yang sebelumnya telah dipegang, namun jika kartu yang dicabut tersebut tidak berguna maka terdakwa III HENDRA langsung membuangnya, setelah itu giliran putaran mencabut kartu dilanjutkan oleh terdakwa IV NOFRIZAL yang mana terdakwa IV NOFRIZAL duduk di sebelah kanan terdakwa III HENDRA dengan putaran cabutan berlawanan arah dengan putaran jarum jam, selanjutnya putaran mencabut kartu giliran terdakwa I FEBI, setelah itu putaran mencabut kartu giliran terdakwa II HERMAN dan begitu seterusnya. Jika ada salah satu dari para terdakwa dimana kartunya sebanyak 11 (sebelas) lembar tersebut apabila dicocokkan sebanyak 3 (tiga) – 3 (tiga) lembar ada yang sama serta kartu yang 2 (dua) lembar lagi juga sama maka terdakwa tersebut dikatakan sudah ceki dan terdakwa yang sudah ceki tersebut menunggu kartu yang dicabutnya atau yang dicabut oleh terdakwa lain, apabila sama dengan dua buah kartu cekinya tersebut maka terdakwa itu yang sampai atau menang. Setelah salah satu dari para terdakwa sampai atau menang, itu tandanya terdakwa tersebut sudah sampai satu kali, kemudian kartu terdakwa tersebut diberi tanda kertas ceki bekas yang dilipat yang telah disediakan oleh pemilik warung. Kemudian permainan dilanjutkan dan kertas ceki kembali dibagikan kepada masing-masing terdakwa sebanyak 11 (sebelas) lembar dan begitulah seterusnya hingga salah satu dari para terdakwa tersebut telah sampai atau masuk sebanyak 3 (tiga) kali maka terdakwa tersebut dinyatakan telah menang satu kali putaran dan bagi terdakwa yang kalah membayar masing-masing sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada pemenang;

- Bahwa sejak awal para terdakwa bermain sekira pukul 21.00 WIB sampai dengan para terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sekira pukul 23.00 WIB, yang sudah pernah menang dan mendapatkan uang dari masing-masing terdakwa yang kalah sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yaitu terdakwa I Febi sudah 1 (satu) kali menang, terdakwa IV Nofrizal sudah 1 (satu) kali menang, terdakwa II Herman sudah 2 (dua) kali menang, sedangkan terdakwa III Hendra belum pernah menang sama sekali;
- Bahwa setiap 1 (satu) kali putaran permainan, yang kalah harus membayar kepada pemenang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per orang dan untuk yang menang mendapat keuntungan dalam setiap satu kali putaran sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis ceki (koa) yang menggunakan uang sebagai taruhan di warung milik saksi Ervan;
- Bahwa para terdakwa bermain judi jenis ceki (koa) yang menggunakan uang sebagai taruhan adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan mereka para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUH Pidana;

SUBSIDAIR

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I **Febi Febrianto bin Faisal panggilan Febi**, terdakwa II **Herman bin Tanius panggilan Man**, terdakwa III **Hendra bin Sutan Acin panggilan Hendra**, dan terdakwa IV **Nofrizal bin Zulkifli panggilan Nof** pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di dalam sebuah warung yang berada di Jorong Koto Subarang Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303**".

Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB ketika para terdakwa berkumpul di dalam warung milik saksi ERVAN yang beralamat di Jorong Koto Subarang Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, para terdakwa sepakat untuk bermain judi jenis ceki (koa), yang mana sebelum permainan dimulai para terdakwa membuat kesepakatan yaitu jika siapapun dari salah satu para terdakwa yang putus atau menang satu kali putaran maka bagi pemain yang kalah akan membayar sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per orang kepada pemenang. Sebelum permainan dimulai masing-masing terdakwa mengumpulkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk membayar 3 (tiga) set kertas ceki (koa) kepada pemilik warung yang mana jumlah uang yang dikumpulkan tersebut berjumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang untuk membayar pembelian kertas tersebut dipegang oleh terdakwa II dan akan diserahkan kepada pemilik warung setelah permainan selesai. Setelah para terdakwa membuat kesepakatan dan mengumpulkan uang untuk membayar kertas ceki (koa), lalu para terdakwa

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan untuk bermain judi jenis ceki (koa). Kemudian para terdakwa duduk di kursi di dalam warung membentuk segi empat, selanjutnya ditengah-tengah para terdakwa diletakkan kertas karton di atas meja sebagai alas dengan posisi para terdakwa duduk yaitu terdakwa II HERMAN duduk di sebelah kanan terdakwa I FEBI FEBRIANTO, sedangkan terdakwa IV NOFRIZAL duduk di sebelah kiri terdakwa I FEBI FEBRIANTO, dan yang duduk berhadap-hadapan dengan terdakwa I FEBI FEBRIANTO adalah terdakwa III HENDRA, selanjutnya kartu ceki (koa) sebanyak 3 (tiga) set yang jumlah keseluruhannya sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar dikocok/ diaduk oleh para terdakwa, kemudian dibagikan kepada masing-masing terdakwa yang mana terdakwa II HERMAN membagikan kepada masing-masing terdakwa sebanyak 2 (dua) lembar kartu, terdakwa III HENDRA membagikan kepada masing-masing terdakwa sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, terdakwa I FEBI membagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, dan terdakwa IV NOFRIZAL membagikan kepada masing-masing terdakwa sebanyak 3 (tiga) lembar kartu dan total keseluruhan kartu pada masing-masing terdakwa berjumlah 11 (sebelas) lembar kartu. Setelah kartu tersebut selesai dibagi, sisa kartu ceki (koa) diletakkan di atas meja ditengah-tengah para terdakwa untuk dicabut oleh masing-masing terdakwa yang mana putaran mencabut kartu berlawanan arah dengan putaran jarum jam, kemudian terdakwa III HENDRA memulai mencabut atau mengambil selebar kartu ceki (koa) yang di atas meja, jika kartu yang dicabut tersebut berguna bagi terdakwa III HENDRA maka terdakwa III HENDRA akan membuang kartu yang lain yang sebelumnya telah dipegang, namun jika kartu yang dicabut tersebut tidak berguna maka terdakwa III HENDRA langsung membuangnya, setelah itu giliran putaran mencabut kartu dilanjutkan oleh terdakwa IV NOFRIZAL yang mana terdakwa IV NOFRIZAL duduk di sebelah kanan terdakwa III HENDRA dengan putaran cabutan berlawanan arah dengan putaran jarum jam, selanjutnya putaran mencabut kartu giliran terdakwa I FEBI, setelah itu putaran mencabut kartu giliran terdakwa II HERMAN dan begitu seterusnya. Jika ada salah satu dari para terdakwa dimana kartunya sebanyak 11 (sebelas) lembar tersebut apabila dicocokkan sebanyak 3 (tiga) lembar ada yang sama serta kartu yang 2 (dua) lembar lagi juga sama maka terdakwa tersebut dikatakan sudah ceki dan terdakwa yang sudah ceki tersebut menunggu kartu yang dicabutnya atau yang dicabut oleh terdakwa lain, apabila sama dengan dua buah kartu cekinya tersebut maka terdakwa itu

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sampai atau menang. Setelah salah satu dari para terdakwa sampai atau menang, itu tandanya terdakwa tersebut sudah sampai satu kali, kemudian kartu terdakwa tersebut diberi tanda kertas ceki bekas yang dilipat yang telah disediakan oleh pemilik warung. Kemudian permainan dilanjutkan dan kertas ceki kembali dibagikan kepada masing-masing terdakwa sebanyak 11 (sebelas) lembar dan begitulah seterusnya hingga salah satu dari para terdakwa tersebut telah sampai atau masuk sebanyak 3 (tiga) kali maka terdakwa tersebut dinyatakan telah menang satu kali putaran dan bagi terdakwa yang kalah membayar masing-masing sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada pemenang;

- Bahwa sejak awal para terdakwa bermain sekira pukul 21.00 WIB sampai dengan para terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sekira pukul 23.00 WIB, yang sudah pernah menang dan mendapatkan uang dari masing-masing terdakwa yang kalah sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yaitu terdakwa I Febi sudah 1 (satu) kali menang, terdakwa IV Nofrizal sudah 1 (satu) kali menang, terdakwa II Herman sudah 2 (dua) kali menang, sedangkan terdakwa III Hendra belum pernah menang sama sekali;
- Bahwa setiap 1 (satu) kali putaran permainan, yang kalah harus membayar kepada pemenang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per orang dan untuk yang menang mendapat keuntungan dalam setiap satu kali putaran sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis ceki (koa) yang menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa para terdakwa bermain judi jenis ceki (koa) di warung milik saksi Ervan yang menyediakan tempat dan sarana bermain judi;

Perbuatan mereka para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I **Febi Febrianto bin Faisal panggilan Febi**, terdakwa II **Herman bin Tanius panggilan Man**, terdakwa III **Hendra bin Sutan Acin panggilan Hendra**, dan terdakwa IV **Nofrizal bin Zulkifli panggilan Nof** pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di dalam sebuah warung yang berada di Jorong Koto Subarang Nagari Panyalaian

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang"**. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB ketika para terdakwa berkumpul di dalam warung milik saksi ERVAN yang beralamat di Jorong Koto Subarang Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, para terdakwa sepakat untuk bermain judi jenis ceki (koa), yang mana sebelum permainan dimulai para terdakwa membuat kesepakatan yaitu jika siapapun dari salah satu para terdakwa yang putus atau menang satu kali putaran maka bagi pemain yang kalah akan membayar sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per orang kepada pemenang. Sebelum permainan dimulai masing-masing terdakwa mengumpulkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk membayar 3 (tiga) set kertas ceki (koa) kepada pemilik warung yang mana jumlah uang yang dikumpulkan tersebut berjumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang untuk membayar pembelian kertas tersebut dipegang oleh terdakwa II dan akan diserahkan kepada pemilik warung setelah permainan selesai. Setelah para terdakwa membuat kesepakatan dan mengumpulkan uang untuk membayar kertas ceki (koa), lalu para terdakwa melanjutkan untuk bermain judi jenis ceki (koa). Kemudian para terdakwa duduk di kursi di dalam warung membentuk segi empat, selanjutnya ditengah-tengah para terdakwa diletakkan kertas karton di atas meja sebagai alas dengan posisi para terdakwa duduk yaitu terdakwa II HERMAN duduk di sebelah kanan terdakwa I FEBI FEBRIANTO, sedangkan terdakwa IV NOFRIZAL duduk di sebelah kiri terdakwa I FEBI FEBRIANTO, dan yang duduk berhadap-hadapan dengan terdakwa I FEBI FEBRIANTO adalah terdakwa III HENDRA, selanjutnya kartu ceki (koa) sebanyak 3 (tiga) set yang jumlah keseluruhannya sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar dikocok/ diaduk oleh para terdakwa, kemudian dibagikan kepada masing-masing terdakwa yang mana terdakwa II HERMAN membagikan kepada masing-masing terdakwa sebanyak 2 (dua) lembar kartu, terdakwa III HENDRA membagikan kepada masing-masing terdakwa sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, terdakwa I FEBI membagikan kepada masing-masing pemain

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pdp



sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, dan terdakwa IV NOFRIZAL membagikan kepada masing-masing terdakwa sebanyak 3 (tiga) lembar kartu dan total keseluruhan kartu pada masing-masing terdakwa berjumlah 11 (sebelas) lembar kartu. Setelah kartu tersebut selesai dibagi, sisa kartu ceki (koa) diletakkan di atas meja ditengah-tengah para terdakwa untuk dicabut oleh masing-masing terdakwa yang mana putaran mencabut kartu berlawanan arah dengan putaran jarum jam, kemudian terdakwa III HENDRA memulai mencabut atau mengambil selebar kartu ceki (koa) yang di atas meja, jika kartu yang dicabut tersebut berguna bagi terdakwa III HENDRA maka terdakwa III HENDRA akan membuang kartu yang lain yang sebelumnya telah dipegang, namun jika kartu yang dicabut tersebut tidak berguna maka terdakwa III HENDRA langsung membuangnya, setelah itu giliran putaran mencabut kartu dilanjutkan oleh terdakwa IV NOFRIZAL yang mana terdakwa IV NOFRIZAL duduk di sebelah kanan terdakwa III HENDRA dengan putaran cabutan berlawanan arah dengan putaran jarum jam, selanjutnya putaran mencabut kartu giliran terdakwa I FEBI, setelah itu putaran mencabut kartu giliran terdakwa II HERMAN dan begitu seterusnya. Jika ada salah satu dari para terdakwa dimana kartunya sebanyak 11 (sebelas) lembar tersebut apabila dicocokkan sebanyak 3 (tiga) – 3 (tiga) lembar ada yang sama serta kartu yang 2 (dua) lembar lagi juga sama maka terdakwa tersebut dikatakan sudah ceki dan terdakwa yang sudah ceki tersebut menunggu kartu yang dicabutnya atau yang dicabut oleh terdakwa lain, apabila sama dengan dua buah kartu cekinya tersebut maka terdakwa itu yang sampai atau menang. Setelah salah satu dari para terdakwa sampai atau menang, itu tandanya terdakwa tersebut sudah sampai satu kali, kemudian kartu terdakwa tersebut diberi tanda kertas ceki bekas yang dilipat yang telah disediakan oleh pemilik warung. Kemudian permainan dilanjutkan dan kertas ceki kembali dibagikan kepada masing-masing terdakwa sebanyak 11 (sebelas) lembar dan begitulah seterusnya hingga salah satu dari para terdakwa tersebut telah sampai atau masuk sebanyak 3 (tiga) kali maka terdakwa tersebut dinyatakan telah menang satu kali putaran dan bagi terdakwa yang kalah membayar masing-masing sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada pemenang;

- Bahwa sejak awal para terdakwa bermain sekira pukul 21.00 WIB sampai dengan para terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sekira pukul 23.00 WIB, yang sudah pernah menang dan mendapatkan uang dari masing-masing terdakwa yang kalah sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu terdakwa I Febi sudah 1 (satu) kali menang, terdakwa IV Nofrizal sudah 1 (satu) kali menang, terdakwa II Herman sudah 2 (dua) kali menang, sedangkan terdakwa III Hendra belum pernah menang sama sekali;

- Bahwa setiap 1 (satu) kali putaran permainan, yang kalah harus membayar kepada pemenang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per orang dan untuk yang menang mendapat keuntungan dalam setiap satu kali putaran sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis ceki (koa) yang menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa tempat para terdakwa bermain judi jenis ceki (koa) dapat dikunjungi oleh khalayak ramai karena tempat tersebut merupakan sebuah warung dan berada di pinggir jalan umum yang dapat dilalui oleh kendaraan;

Perbuatan mereka para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asi Pandapotan Simanungkalit di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak perjudian jenis ceki atau koa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB di dalam sebuah warung yang beralamat di Jorong Koto Subarang Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa bersama tim yang salah satunya bernama Benny Eka Kurniawan, S.H.;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa kertas ceki/koa sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar, 4 (empat) buah lipatan kertas ceki/ koa bekas, 1 (satu) lembar kertas karton segi empat dan uang keempat pemain yang ditemukan di dalam saku Para Terdakwa sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian milik Terdakwa I sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), milik Terdakwa II sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh ribu rupiah), milik Terdakwa III sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dan milik Terdakwa IV sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

- Bahwa sebelum melakukan permainan judi, masing-masing Terdakwa terlebih dahulu membayar sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk membeli kartu ceki dan keseluruhan uang pembelian kartu ceki sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut dipegang oleh Terdakwa II;
- Bahwa posisi duduk pada saat Para Terdakwa melakukan permainan judi adalah sebagai berikut Terdakwa II duduk di sebelah kanan Terdakwa I, sedangkan Terdakwa IV duduk di sebelah kiri Terdakwa I dan yang duduk berhadapan dengan Terdakwa I adalah Terdakwa III;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan permainan judi sebanyak 4 (empat) kali putaran yang mana Terdakwa I sudah menang 1 (satu) kali putaran, Terdakwa IV sudah menang 1 (satu) kali putaran, Terdakwa II sudah menang 2 (dua) kali putaran dan Terdakwa III belum pernah menang sama sekali;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa, dalam melakukan permainan judi jenis ceki atau koa tersebut, Para Terdakwa menggunakan uang sebagai alat taruhan yang mana setiap 1 (satu) kali putaran setiap orang yang kalah harus membayar kepada pemenang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan untuk yang menang setiap 1 (satu) kali putaran mendapatkan keuntungan sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa besaran uang taruhan tersebut merupakan kesepakatan Para Terdakwa;
- Bahwa tempat Para Terdakwa bermain judi tersebut di sebuah warung yang berada di pinggir jalan umum yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai yang merupakan milik Saksi Ervan;
- Bahwa Para Terdakwa mulai melakukan permainan judi di warung milik Saksi Ervan tersebut sejak pukul 21.00 WIB;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa cara bermain judi jenis ceki atau koa tersebut adalah terlebih dahulu meletakkan kertas karton di atas meja sebagai alas, kemudian kartu ceki atau koa sebanyak 3 (tiga) set yang jumlah keseluruhannya sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar dikocok/diaduk oleh keempat pemain dan kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain yang mana Terdakwa II membagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 2 (dua) lembar kartu, Terdakwa

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



III membagikan kepada masing masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, Terdakwa I membagikan kepada masing masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu dan Terdakwa IV membagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu dengan total kesemua kartu pada masing-masing pemain berjumlah 11 (sebelas) lembar kartu, selanjutnya sisa kartu ceki yang tidak dibagikan diletakkan di atas meja di tengah-tengah pemain untuk dicabut masing-masing pemain yang mana putaran mencabut kartu berlawanan arah dengan putaran jarum jam, terlebih dahulu Terdakwa III memulai mencabut atau mengambil selembarnya kartu ceki yang berada di atas meja, jika kartu yang dicabut tersebut berguna bagi Terdakwa III maka ia akan membuang kartu yang lain yang sebelumnya telah dipegang, namun jika kartu yang dicabut tersebut tidak berguna maka ia langsung membuangnya, setelah itu giliran putaran mencabut kartu dilanjutkan oleh Terdakwa IV, Terdakwa I, kemudian Terdakwa II dan begitu seterusnya, jika ada salah seorang pemain di mana kartunya sebanyak 11 (sebelas) lembar tersebut bila dicocokkan sebanyak tiga lembar ada yang sama serta kartu yang dua lembar lagi juga sama maka pemain tersebut dikatakan sudah ceki dan pemain yang sudah ceki tersebut menunggu kartu yang dicabutnya atau yang dicabut oleh pemain lain jika sama dengan dua buah kartu cekinya tersebut maka dialah yang sampai atau menang, setelah pemain tadi sampai atau menang, itu tandanya pemain tersebut sudah sampai satu kali dan kemudian diberi tanda kertas ceki bekas yang dilipat yang telah disediakan oleh pemilik warung. Lalu permainan dilanjutkan dan kertas ceki kembali dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 11 (sebelas) lembar dan begitulah seterusnya hingga salah seorang pemain judi jenis ceki tersebut telah sampai atau masuk sebanyak 3 (tiga) kali maka pemain tersebut dinyatakan telah menang satu kali putaran dan bagi pemain yang kalah membayar masing-masing sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada pemenang;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, uang modal awal sebelum Para Terdakwa bermain dengan setelah Para Terdakwa diamankan, sebagai berikut:
 - a. Terdakwa I membawa uang modal sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), ketika Terdakwa I diamankan uangnya menjadi Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang mana Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar kertas cek/ koa;

- b. Terdakwa II membawa uang modal sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), ketika Terdakwa II diamankan uangnya menjadi sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), yang mana Terdakwa II juga memegang uang dari terdakwa lainnya masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diberikan oleh ketiga terdakwa lainnya kepada Terdakwa II untuk pembayaran kertas cek/ koa;
- c. Terdakwa III membawa uang modal sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah), ketika Terdakwa III diamankan uangnya menjadi Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah), yang mana Terdakwa III sudah kalah dan juga membayar untuk pembelian kertas cek/ koa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- d. Terdakwa IV membawa uang modal sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), ketika Terdakwa IV diamankan uangnya menjadi Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah), yang mana Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar kertas cek/ koa;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis cek atau koa tersebut harus menggunakan kepandaian dan tidak semua orang bisa memainkan permainan judi jenis cek atau koa tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan terdapat Kepala Jorong Koto Subarang yakni Saksi Nurhendrizal pgl Hen;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi ini tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nurhendrizal pgl Hen di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak perjudian jenis cek atau koa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB di dalam sebuah warung yang beralamat di Jorong Koto Subarang Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di rumah dan kemudian Saksi diberitahu oleh Pihak Kepolisian bahwa telah diamankan warga yang bermain judi jenis ceki/koa dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang, kemudian Saksi mendatangi lokasi penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa kertas ceki/ koa sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar, 4 (empat) buah lipatan kertas ceki/ koa bekas, 1 (satu) lembar kertas karton segi empat dan uang keempat pemain yang ditemukan di dalam saku Para Terdakwa sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah), namun Saksi tidak mengetahui rincian jumlah uang yang dimiliki oleh masing-masing Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam melakukan permainan judi jenis ceki atau koa tersebut, Para Terdakwa menggunakan uang sebagai alat taruhan yang mana setiap 1 (satu) kali putaran setiap orang yang kalah harus membayar kepada pemenang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan untuk yang menang setiap 1 (satu) kali putaran mendapatkan keuntungan sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyediakan alat berupa kertas ceki atau koa yang digunakan untuk bermain judi, 1 (satu) buah karton segi empat, 4 (empat) buah lipatan kertas ceki atau koa bekas adalah Saksi Ervan yang merupakan pemilik warung;
- Bahwa untuk mendapatkan kertas ceki atau koa tersebut dengan cara membayar kepada pemilik warung, sedangkan 1 (satu) buah karton segi empat dan 4 (empat) buah lipatan kertas ceki atau koa bekas disediakan secara gratis oleh pemilik warung;
- Bahwa tempat Para Terdakwa bermain judi tersebut adalah di sebuah warung yang berada di pinggir jalan umum yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai yang merupakan milik Saksi Ervan;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi ini tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ervan bin Zubir Umar pgl Ipan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak perjudian jenis ceki atau koa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB di dalam sebuah warung milik Saksi yang beralamat di Jorong Koto Subarang Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi sedang berada di dalam warung tersebut dan sedang bermain judi jenis ceki atau koa di meja sebelah Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Para Terdakwa sedang bermain judi jenis ceki atau koa dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan pada saat penangkapan Pihak Kepolisian menemukan kertas ceki/ koa sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar, 4 (empat) buah lipatan kertas ceki/ koa bekas, 1 (satu) lembar kertas karton segi empat dan uang keempat pemain yang ditemukan di dalam saku Para Terdakwa sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa yang menyediakan alat berupa kertas ceki atau koa yang digunakan untuk bermain judi, 1 (satu) buah karton segi empat, 4 (empat) buah lipatan kertas ceki atau koa bekas adalah Saksi sendiri yang merupakan pemilik warung;
- Bahwa untuk mendapatkan kertas ceki atau koa tersebut dengan cara membayar kepada pemilik warung, sedangkan 1 (satu) buah karton segi empat dan 4 (empat) buah lipatan kertas ceki atau koa bekas disediakan secara gratis oleh Saksi;
- Bahwa uang yang berada di kantong masing-masing Terdakwa tersebut merupakan uang yang dipergunakan untuk taruhan bermain judi;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa, dalam melakukan permainan judi jenis ceki atau koa tersebut, Para Terdakwa menggunakan uang sebagai alat taruhan yang mana setiap 1 (satu) kali putaran setiap orang yang kalah harus membayar kepada pemenang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan untuk yang menang setiap 1 (satu) kali putaran mendapatkan keuntungan sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mulai melakukan permainan judi jenis ceki atau koi sejak jam 21.00 WIB;
- Bahwa setelah berada di Polres Padang Panjang ketika itu Saksi mendengar pengakuan dari Para Terdakwa bahwa Terdakwa I sudah

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menang 1 (satu) kali putaran, Terdakwa IV sudah menang 1 (satu) kali putaran, Terdakwa II sudah menang 2 (dua) kali putaran dan Terdakwa III belum pernah menang sama sekali;

- Bahwa Saksi menjual 3 (tiga) set kertas ceki atau koa tersebut kepada pemain seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan dalam Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Saksi mendapat untung sekira Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa lokasi warung Saksi berada di pinggir jalan umum yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis ceki atau koa tersebut harus menggunakan kepandaian dan tidak semua orang bisa memainkan permainan judi jenis ceki atau koa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi ini tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Febi Febrianto bin Faisal pgl Febi

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, III dan IV ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Padang Panjang karena diduga telah melakukan tindak perjudian jenis ceki atau koa;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, III dan IV ditangkap pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB di dalam sebuah warung milik Saksi Ervan yang beralamat di Jorong Koto Subarang Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa kertas ceki/ koa sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar, 4 (empat) buah lipatan kertas ceki/ koa bekas, 1 (satu) lembar kertas karton segi empat dan uang keempat pemain yang ditemukan di dalam saku Para Terdakwa sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian milik Terdakwa sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), milik Terdakwa II sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), milik Terdakwa III sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dan milik Terdakwa IV sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

- Bahwa alat berupa kertas ceki atau koa yang digunakan untuk bermain judi, 1 (satu) buah karton segi empat, 4 (empat) buah lipatan kertas ceki atau koa bekas disediakan oleh pemilik warung secara gratis;
- Bahwa untuk mendapatkan kertas ceki atau koa tersebut dengan cara membeli kepada pemilik warung yang mana sebelum melakukan permainan judi, masing-masing Terdakwa terlebih dahulu membayar sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk membeli kartu ceki dan keseluruhan uang pembelian kartu ceki sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut dipegang oleh Terdakwa II dan dibayarkan pada saat permainan judi berakhir;
- Bahwa posisi duduk pada saat melakukan permainan judi adalah Terdakwa II duduk di sebelah kanan Terdakwa, sedangkan Terdakwa IV duduk di sebelah kiri Terdakwa dan yang duduk berhadapan dengan Terdakwa adalah Terdakwa III;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis ceki atau koa tersebut menggunakan uang sebagai alat taruhan yang mana setiap 1 (satu) kali putaran setiap orang yang kalah harus membayar kepada pemenang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan untuk yang menang setiap 1 (satu) kali putaran mendapatkan keuntungan sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara bermain judi jenis ceki atau koa tersebut adalah terlebih dahulu meletakkan kertas karton di atas meja sebagai alas, kemudian kartu ceki atau koa sebanyak 3 (tiga) set yang jumlah keseluruhannya sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar dikocok/diaduk oleh keempat pemain dan kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain yang mana Terdakwa II membagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 2 (dua) lembar kartu, Terdakwa III membagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, Terdakwa membagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu dan Terdakwa IV membagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu dengan total kesemua kartu pada masing-masing pemain berjumlah 11 (sebelas) lembar kartu, selanjutnya sisa kartu ceki yang tidak dibagikan diletakkan di atas meja di tengah-tengah pemain untuk dicabut masing-masing pemain yang mana putaran mencabut kartu

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlawanan arah dengan putaran jarum jam, terlebih dahulu Terdakwa III memulai mencabut atau mengambil selebar kartu ceki yang berada di atas meja, jika kartu yang dicabut tersebut berguna bagi Terdakwa III maka ia akan membuang kartu yang lain yang sebelumnya telah dipegang, namun jika kartu yang dicabut tersebut tidak berguna maka ia langsung membuangnya, setelah itu giliran putaran mencabut kartu dilanjutkan oleh Terdakwa IV, Terdakwa, kemudian Terdakwa II dan begitu seterusnya, jika ada salah seorang pemain di mana kartunya sebanyak 11 (sebelas) lembar tersebut bila dicocokkan sebanyak tiga-tiga lembar ada yang sama serta kartu yang dua lembar lagi juga sama maka pemain tersebut dikatakan sudah ceki dan pemain yang sudah ceki tersebut menunggu kartu yang dicabutnya atau yang dicabut oleh pemain lain jika sama dengan dua buah kartu cekinya tersebut maka dialah yang sampai atau menang, setelah pemain tadi sampai atau menang, itu tandanya pemain tersebut sudah sampai satu kali dan kemudian diberi tanda kertas ceki bekas yang dilipat yang telah disediakan oleh pemilik warung. Lalu permainan dilanjutkan dan kertas ceki kembali dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 11 (sebelas) lembar dan begitulah seterusnya hingga salah seorang pemain judi jenis ceki tersebut telah sampai atau masuk sebanyak 3 (tiga) kali maka pemain tersebut dinyatakan telah menang satu kali putaran dan bagi pemain yang kalah membayar masing-masing sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada pemenang;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, III dan IV telah melakukan permainan judi sebanyak 4 (empat) kali putaran yang mana Terdakwa sudah menang 1 (satu) kali putaran, sedangkan Terdakwa IV sudah menang 1 (satu) kali putaran, Terdakwa II sudah menang 2 (dua) kali putaran dan Terdakwa III belum pernah menang sama sekali;
- Bahwa besaran uang taruhan tersebut merupakan kesepakatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, III dan IV;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan permainan judi di warung milik Saksi Ervan tersebut sejak pukul 21.00 WIB;
- Bahwa uang modal yang dibawa Terdakwa sebelum bermain judi jenis ceki atau koa sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang mana ketika Terdakwa I diamankan uang tersebut menjadi Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), yang mana Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar kertas ceki/ko;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu) tersebut dengan rincian pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa tempat Terdakwa bermain judi tersebut di sebuah warung yang berada di pinggir jalan umum yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai yang merupakan milik Saksi Ervan;
- Bahwa untuk melakukan permainan judi jenis ceki atau koa tersebut harus menggunakan kepandaian dan tidak semua orang bisa memainkan permainan judi jenis ceki atau koa tersebut;
- Bahwa sehari-harinya Terdakwa bekerja sebagai penjual kue;
- Bahwa Terdakwa bermain judi sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi ini tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

2. Terdakwa II Herman bin Tanius pgl Man

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, III dan IV ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Padang Panjang karena diduga telah melakukan tindak perjudian jenis ceki atau koa;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, III dan IV ditangkap pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB di dalam sebuah warung milik Saksi Ervan yang beralamat di Jorong Koto Subarang Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa kertas ceki/ koa sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar, 4 (empat) buah lipatan kertas ceki/ koa bekas, 1 (satu) lembar kertas karton segi empat dan uang keempat pemain yang ditemukan di dalam saku Para Terdakwa sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian milik Terdakwa I sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), milik Terdakwa sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), milik Terdakwa III sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dan milik Terdakwa IV sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa alat berupa kertas ceki atau koa yang digunakan untuk bermain judi, 1 (satu) buah karton segi empat, 4 (empat) buah lipatan kertas ceki atau koa bekas disediakan oleh pemilik warung secara gratis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan kertas ceki atau koa tersebut dengan cara membeli kepada pemilik warung yang mana sebelum melakukan permainan judi, masing-masing Terdakwa terlebih dahulu membayar sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk membeli kartu ceki dan keseluruhan uang pembelian kartu ceki sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut dipegang oleh Terdakwa dan akan Terdakwa bayarkan pada saat permainan judi berakhir;
- Bahwa posisi duduk pada saat melakukan permainan judi adalah Terdakwa duduk di sebelah kanan Terdakwa I, sedangkan Terdakwa IV duduk di sebelah kiri Terdakwa I dan yang duduk berhadapan dengan Terdakwa I adalah Terdakwa III;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis ceki atau koa tersebut menggunakan uang sebagai alat taruhan yang mana setiap 1 (satu) kali putaran setiap orang yang kalah harus membayar kepada pemenang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan untuk yang menang setiap 1 (satu) kali putaran mendapatkan keuntungan sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara bermain judi jenis ceki atau koa tersebut adalah terlebih dahulu meletakkan kertas karton di atas meja sebagai alas, kemudian kartu ceki atau koa sebanyak 3 (tiga) set yang jumlah keseluruhannya sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar dikocok/diaduk oleh keempat pemain dan kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain yang mana Terdakwa membagikan kepada masing masing pemain sebanyak 2 (dua) lembar kartu, Terdakwa III membagikan kepada masing masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, Terdakwa I membagikan kepada masing masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu dan Terdakwa IV membagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu dengan total kesemua kartu pada masing-masing pemain berjumlah 11 (sebelas) lembar kartu, selanjutnya sisa kartu ceki yang tidak dibagikan diletakkan di atas meja di tengah-tengah pemain untuk dicabut masing-masing pemain yang mana putaran mencabut kartu berlawanan arah dengan putaran jarum jam, terlebih dahulu Terdakwa III memulai mencabut atau mengambil selembarnya kartu ceki yang berada di atas meja, jika kartu yang dicabut tersebut berguna bagi Terdakwa III maka ia akan membuang kartu yang lain yang sebelumnya telah dipegang, namun jika kartu yang dicabut tersebut tidak berguna maka ia langsung membuangnya, setelah itu giliran putaran mencabut kartu dilanjutkan oleh

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa IV, Terdakwa I, kemudian Terdakwa dan begitu seterusnya, jika ada salah seorang pemain di mana kartunya sebanyak 11 (sebelas) lembar tersebut bila dicocokkan sebanyak tiga-tiga lembar ada yang sama serta kartu yang dua lembar lagi juga sama maka pemain tersebut dikatakan sudah ceki dan pemain yang sudah ceki tersebut menunggu kartu yang dicabutnya atau yang dicabut oleh pemain lain jika sama dengan dua buah kartu cekinya tersebut maka dialah yang sampai atau menang, setelah pemain tadi sampai atau menang, itu tandanya pemain tersebut sudah sampai satu kali dan kemudian diberi tanda kertas ceki bekas yang dilipat yang telah disediakan oleh pemilik warung. Lalu permainan dilanjutkan dan kertas ceki kembali dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 11 (sebelas) lembar dan begitulah seterusnya hingga salah seorang pemain judi jenis ceki tersebut telah sampai atau masuk sebanyak 3 (tiga) kali maka pemain tersebut dinyatakan telah menang satu kali putaran dan bagi pemain yang kalah membayar masing-masing sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada pemenang;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa, Terdakwa III dan IV telah melakukan permainan judi sebanyak 4 (empat) kali putaran yang mana Terdakwa I sudah menang 1 (satu) kali putaran, sedangkan Terdakwa IV sudah menang 1 (satu) kali putaran, Terdakwa sudah menang 2 (dua) kali putaran dan Terdakwa III belum pernah menang sama sekali;
 - Bahwa besaran uang taruhan tersebut merupakan kesepakatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, III dan IV;
 - Bahwa Terdakwa mulai melakukan permainan judi di warung milik Saksi Ervan tersebut sejak pukul 21.00 WIB;
 - Bahwa uang modal yang dibawa Terdakwa sebelum bermain judi jenis ceki atau koa sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) yang mana ketika Terdakwa diamankan uang tersebut menjadi Rp220.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa sudah menang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdapat uang milik Terdakwa I, III dan IV untuk pembelian kertas ceki atau koa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut dengan rincian pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;



- Bahwa tempat Terdakwa bermain judi tersebut di sebuah warung yang berada di pinggir jalan umum yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai yang merupakan milik Saksi Ervan;
- Bahwa untuk melakukan permainan judi jenis ceki atau koa tersebut harus menggunakan kepandaian dan tidak semua orang bisa memainkan permainan judi jenis ceki atau koa tersebut;
- Bahwa sehari-harinya Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Terdakwa bermain judi sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa uang hasil permainan judi tersebut biasanya Terdakwa gunakan untuk membayar kopi dan rokok;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi ini tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

3. Terdakwa III Hendra bin Sutan Acin pgl Hendra

- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I, II dan IV ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Padang Panjang karena diduga telah melakukan tindak perjudian jenis ceki atau koa;
- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I, II dan IV ditangkap pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB di dalam sebuah warung milik Saksi Ervan yang beralamat di Jorong Koto Subarang Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa kertas ceki/ koa sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar, 4 (empat) buah lipatan kertas ceki/ koa bekas, 1 (satu) lembar kertas karton segi empat dan uang keempat pemain yang ditemukan di dalam saku Para Terdakwa sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian milik Terdakwa sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), milik Terdakwa II sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), milik Terdakwa III sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dan milik Terdakwa IV sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa alat berupa kertas ceki atau koa yang digunakan untuk bermain judi, 1 (satu) buah karton segi empat, 4 (empat) buah lipatan kertas ceki atau koa bekas disediakan oleh pemilik warung secara gratis;
- Bahwa untuk mendapatkan kertas ceki atau koa tersebut dengan cara membeli kepada pemilik warung yang mana sebelum melakukan permainan judi, masing-masing Terdakwa terlebih dahulu membayar sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk membeli kartu ceki dan keseluruhan uang pembelian kartu ceki sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) tersebut dipegang oleh Terdakwa II dan dibayarkan pada saat permainan judi berakhir;

- Bahwa posisi duduk pada saat melakukan permainan judi adalah Terdakwa II duduk di sebelah kanan Terdakwa I, sedangkan Terdakwa IV duduk di sebelah kiri Terdakwa I dan yang duduk berhadapan dengan Terdakwa I adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis ceki atau koa tersebut menggunakan uang sebagai alat taruhan yang mana setiap 1 (satu) kali putaran setiap orang yang kalah harus membayar kepada pemenang sejumlah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan untuk yang menang setiap 1 (satu) kali putaran mendapatkan keuntungan sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara bermain judi jenis ceki atau koa tersebut adalah terlebih dahulu meletakkan kertas karton di atas meja sebagai alas, kemudian kartu ceki atau koa sebanyak 3 (tiga) set yang jumlah keseluruhannya sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar dikocok/diaduk oleh keempat pemain dan kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain yang mana Terdakwa II membagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 2 (dua) lembar kartu, Terdakwa membagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, Terdakwa I membagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu dan Terdakwa IV membagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu dengan total kesemua kartu pada masing-masing pemain berjumlah 11 (sebelas) lembar kartu, selanjutnya sisa kartu ceki yang tidak dibagikan diletakkan di atas meja di tengah-tengah pemain untuk dicabut masing-masing pemain yang mana putaran mencabut kartu berlawanan arah dengan putaran jarum jam, terlebih dahulu Terdakwa memulai mencabut atau mengambil selembarnya kartu ceki yang berada di atas meja, jika kartu yang dicabut tersebut berguna bagi Terdakwa maka ia akan membuang kartu yang lain yang sebelumnya telah dipegang, namun jika kartu yang dicabut tersebut tidak berguna maka ia langsung membuangnya, setelah itu giliran putaran mencabut kartu dilanjutkan oleh Terdakwa IV, Terdakwa I, kemudian Terdakwa II dan begitu seterusnya, jika ada salah seorang pemain di mana kartunya sebanyak 11 (sebelas) lembar tersebut bila dicocokkan sebanyak tiga-tiga lembar ada yang sama serta kartu yang dua lembar lagi juga sama maka pemain tersebut dikatakan sudah ceki dan pemain yang sudah ceki tersebut menunggu

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu yang dicabutnya atau yang dicabut oleh pemain lain jika sama dengan dua buah kartu cekinya tersebut maka dialah yang sampai atau menang, setelah pemain tadi sampai atau menang, itu tandanya pemain tersebut sudah sampai satu kali dan kemudian diberi tanda kertas ceki bekas yang dilipat yang telah disediakan oleh pemilik warung. Lalu permainan dilanjutkan dan kertas ceki kembali dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 11 (sebelas) lembar dan begitulah seterusnya hingga salah seorang pemain judi jenis ceki tersebut telah sampai atau masuk sebanyak 3 (tiga) kali maka pemain tersebut dinyatakan telah menang satu kali putaran dan bagi pemain yang kalah membayar masing-masing sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada pemenang;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, II dan IV telah melakukan permainan judi sebanyak 4 (empat) kali putaran yang mana Terdakwa I sudah menang 1 (satu) kali putaran, sedangkan Terdakwa IV sudah menang 1 (satu) kali putaran, Terdakwa II sudah menang 2 (dua) kali putaran dan Terdakwa belum pernah menang sama sekali;
- Bahwa besaran uang taruhan tersebut merupakan kesepakatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, II dan IV;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan permainan judi di warung milik Saksi Ervan tersebut sejak pukul 21.00 WIB;
- Bahwa uang modal yang dibawa Terdakwa sebelum bermain judi jenis ceki atau koa sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah) yang mana ketika Terdakwa mengamankan uang tersebut menjadi Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) tersebut dengan rincian pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa tempat Terdakwa bermain judi tersebut di sebuah warung yang berada di pinggir jalan umum yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai yang merupakan milik Saksi Ervan;
- Bahwa untuk melakukan permainan judi jenis ceki atau koa tersebut harus menggunakan kepandaian dan tidak semua orang bisa memainkan permainan judi jenis ceki atau koa tersebut;
- Bahwa sehari-harinya Terdakwa membantu orang tua berjualan;
- Bahwa Terdakwa bermain judi sudah 1 (satu) kali;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang hasil permainan judi tersebut biasanya Terdakwa gunakan untuk membayar kopi dan rokok;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi ini tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

4. Terdakwa IV Nofrizal bin Sulkifli pgl Nof

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, II dan III ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Padang Panjang karena diduga telah melakukan tindak perjudian jenis ceki atau koa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, II dan III ditangkap pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB di dalam sebuah warung milik Saksi Ervan yang beralamat di Jorong Koto Subarang Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa kertas ceki/ koa sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar, 4 (empat) buah lipatan kertas ceki/ koa bekas, 1 (satu) lembar kertas karton segi empat dan uang keempat pemain yang ditemukan di dalam saku Para Terdakwa sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian milik Terdakwa I sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), milik Terdakwa II sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), milik Terdakwa III sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dan milik Terdakwa sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa alat berupa kertas ceki atau koa yang digunakan untuk bermain judi, 1 (satu) buah karton segi empat, 4 (empat) buah lipatan kertas ceki atau koa bekas disediakan oleh pemilik warung secara gratis;
- Bahwa untuk mendapatkan kertas ceki atau koa tersebut dengan cara membeli kepada pemilik warung yang mana sebelum melakukan permainan judi, masing-masing Terdakwa terlebih dahulu membayar sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk membeli kartu ceki dan keseluruhan uang pembelian kartu ceki sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut dipegang oleh Terdakwa II dan dibayarkan pada saat permainan judi berakhir;
- Bahwa posisi duduk pada saat melakukan permainan judi adalah Terdakwa II duduk di sebelah kanan Terdakwa I, sedangkan Terdakwa duduk di sebelah kiri Terdakwa I dan yang duduk berhadapan dengan Terdakwa I adalah Terdakwa III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis ceki atau koa tersebut menggunakan uang sebagai alat taruhan yang mana setiap 1 (satu) kali putaran setiap orang yang kalah harus membayar kepada pemenang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan untuk yang menang setiap 1 (satu) kali putaran mendapatkan keuntungan sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara bermain judi jenis ceki atau koa tersebut adalah terlebih dahulu meletakkan kertas karton di atas meja sebagai alas, kemudian kartu ceki atau koa sebanyak 3 (tiga) set yang jumlah keseluruhannya sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar dikocok/diaduk oleh keempat pemain dan kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain yang mana Terdakwa II membagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 2 (dua) lembar kartu, Terdakwa III membagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, Terdakwa I membagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu dan Terdakwa membagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu dengan total kesemua kartu pada masing-masing pemain berjumlah 11 (sebelas) lembar kartu, selanjutnya sisa kartu ceki yang tidak dibagikan diletakkan di atas meja di tengah-tengah pemain untuk dicabut masing-masing pemain yang mana putaran mencabut kartu berlawanan arah dengan putaran jarum jam, terlebih dahulu Terdakwa III memulai mencabut atau mengambil selebar kartu ceki yang berada di atas meja, jika kartu yang dicabut tersebut berguna bagi Terdakwa III maka ia akan membuang kartu yang lain yang sebelumnya telah dipegang, namun jika kartu yang dicabut tersebut tidak berguna maka ia langsung membuangnya, setelah itu giliran putaran mencabut kartu dilanjutkan oleh Terdakwa, Terdakwa I, kemudian Terdakwa II dan begitu seterusnya, jika ada salah seorang pemain di mana kartunya sebanyak 11 (sebelas) lembar tersebut bila dicocokkan sebanyak tiga-tiga lembar ada yang sama serta kartu yang dua lembar lagi juga sama maka pemain tersebut dikatakan sudah ceki dan pemain yang sudah ceki tersebut menunggu kartu yang dicabutnya atau yang dicabut oleh pemain lain jika sama dengan dua buah kartu cekinya tersebut maka dialah yang sampai atau menang, setelah pemain tadi sampai atau menang, itu tandanya pemain tersebut sudah sampai satu kali dan kemudian diberi tanda kertas ceki bekas yang dilipat yang telah disediakan oleh pemilik warung. Lalu permainan dilanjutkan dan kertas ceki kembali dibagikan kepada masing-

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masing pemain sebanyak 11 (sebelas) lembar dan begitulah seterusnya hingga salah seorang pemain judi jenis ceki tersebut telah sampai atau masuk sebanyak 3 (tiga) kali maka pemain tersebut dinyatakan telah menang satu kali putaran dan bagi pemain yang kalah membayar masing-masing sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada pemenang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, II dan III telah melakukan permainan judi sebanyak 4 (empat) kali putaran yang mana Terdakwa I sudah menang 1 (satu) kali putaran, sedangkan Terdakwa sudah menang 1 (satu) kali putaran, Terdakwa II sudah menang 2 (dua) kali putaran dan Terdakwa III belum pernah menang sama sekali;
 - Bahwa besaran uang taruhan tersebut merupakan kesepakatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, II dan III;
 - Bahwa Terdakwa mulai melakukan permainan judi di warung milik Saksi Ervan tersebut sejak pukul 21.00 WIB;
 - Bahwa uang modal yang dibawa Terdakwa sebelum bermain judi jenis ceki atau koa sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang mana ketika Terdakwa diamankan uang tersebut menjadi Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);
 - Bahwa uang sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) tersebut dengan rincian pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Bahwa tempat Terdakwa bermain judi tersebut di sebuah warung yang berada di pinggir jalan umum yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai yang merupakan milik Saksi Ervan;
 - Bahwa untuk melakukan permainan judi jenis ceki atau koa tersebut harus menggunakan kepandaian dan tidak semua orang bisa memainkan permainan judi jenis ceki atau koa tersebut;
 - Bahwa sehari-harinya Terdakwa bekerja sebagai pedagang;
 - Bahwa Terdakwa bermain judi sudah 3 (tiga) kali;
 - Bahwa uang hasil permainan judi tersebut biasanya Terdakwa gunakan untuk membayar kopi dan rokok;
 - Bahwa dalam melakukan permainan judi ini tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang tunai sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
2. Uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
3. Uang sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah), dengan rincian pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
4. Uang sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah), dengan rincian pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
5. 180 (seratus delapan puluh) lembar kertas ceiki atau koa;
6. 4 (empat) buah lipatan kertas ceiki/ koa bekas;
7. 1 (satu) lembar kertas karton segi empat

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Padang Panjang karena diduga telah melakukan tindak perjudian jenis ceiki atau koa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB di dalam sebuah warung milik Saksi Ervan yang beralamat di Jorong Koto Subarang Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa kertas ceiki/ koa sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar, 4 (empat) buah lipatan kertas ceiki/ koa bekas, 1 (satu) lembar kertas karton segi empat dan uang

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat pemain yang ditemukan di dalam saku Para Terdakwa sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian milik Terdakwa I sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), milik Terdakwa II sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), milik Terdakwa III sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dan milik Terdakwa IV sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa melakukan judi dengan menggunakan kertas ceki atau koa dan menggunakan uang sebagai alat taruhan yang mana setiap 1 (satu) kali putaran setiap orang yang kalah harus membayar kepada pemenang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan untuk yang menang setiap 1 (satu) kali putaran mendapatkan keuntungan sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa alat berupa kertas ceki atau koa yang digunakan untuk bermain judi, 1 (satu) buah karton segi empat, 4 (empat) buah lipatan kertas ceki atau koa bekas disediakan oleh pemilik warung secara gratis;
- Bahwa untuk mendapatkan kertas ceki atau koa tersebut dengan cara membeli kepada pemilik warung yang mana sebelum melakukan permainan judi, masing-masing Terdakwa terlebih dahulu membayar sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk membeli kartu ceki dan keseluruhan uang pembelian kartu ceki sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut dipegang oleh Terdakwa II dan dibayarkan pada saat permainan judi berakhir;
- Bahwa posisi duduk pada saat melakukan permainan judi adalah Terdakwa II duduk di sebelah kanan Terdakwa I, sedangkan Terdakwa IV duduk di sebelah kiri Terdakwa I dan yang duduk berhadapan dengan Terdakwa I adalah Terdakwa III;
- Bahwa cara bermain judi jenis ceki atau koa tersebut adalah terlebih dahulu meletakkan kertas karton di atas meja sebagai alas, kemudian kartu ceki atau koa sebanyak 3 (tiga) set yang jumlah keseluruhannya sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar dikocok/diaduk oleh keempat pemain dan kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain yang mana Terdakwa II membagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 2 (dua) lembar kartu, Terdakwa III membagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, Terdakwa I membagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu dan Terdakwa IV membagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu dengan total kesemua kartu pada masing-masing pemain berjumlah 11 (sebelas) lembar

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu, selanjutnya sisa kartu ceki yang tidak dibagikan diletakkan di atas meja di tengah-tengah pemain untuk dicabut masing-masing pemain yang mana putaran mencabut kartu berlawanan arah dengan putaran jarum jam, terlebih dahulu Terdakwa III memulai mencabut atau mengambil selembarnya kartu ceki yang berada di atas meja, jika kartu yang dicabut tersebut berguna bagi Terdakwa III maka ia akan membuang kartu yang lain yang sebelumnya telah dipegang, namun jika kartu yang dicabut tersebut tidak berguna maka ia langsung membuangnya, setelah itu giliran putaran mencabut kartu dilanjutkan oleh Terdakwa IV, Terdakwa I, kemudian Terdakwa II dan begitu seterusnya, jika ada salah seorang pemain di mana kartunya sebanyak 11 (sebelas) lembar tersebut bila dicocokkan sebanyak tiga-tiga lembar ada yang sama serta kartu yang dua lembar lagi juga sama maka pemain tersebut dikatakan sudah ceki dan pemain yang sudah ceki tersebut menunggu kartu yang dicabutnya atau yang dicabut oleh pemain lain jika sama dengan dua buah kartu cekinya tersebut maka dialah yang sampai atau menang, setelah pemain tadi sampai atau menang, itu tandanya pemain tersebut sudah sampai satu kali dan kemudian diberi tanda kertas ceki bekas yang dilipat yang telah disediakan oleh pemilik warung. Lalu permainan dilanjutkan dan kertas ceki kembali dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 11 (sebelas) lembar dan begitulah seterusnya hingga salah seorang pemain judi jenis ceki tersebut telah sampai atau masuk sebanyak 3 (tiga) kali maka pemain tersebut dinyatakan telah menang satu kali putaran;

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan permainan judi sebanyak 4 (empat) kali putaran yang mana Terdakwa I sudah menang 1 (satu) kali putaran, sedangkan Terdakwa IV sudah menang 1 (satu) kali putaran, Terdakwa II sudah menang 2 (dua) kali putaran dan Terdakwa III belum pernah menang sama sekali;
- Bahwa uang modal awal sebelum Para Terdakwa bermain dengan setelah Para Terdakwa diamankan, sebagai berikut:
 - a. Terdakwa I membawa uang modal sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), ketika Terdakwa I diamankan uangnya menjadi Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), yang mana Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar kertas ceki/ koa;
 - b. Terdakwa II membawa uang modal sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), ketika Terdakwa II diamankan uangnya menjadi sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II juga memegang uang dari terdakwa lainnya masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diberikan oleh ketiga terdakwa lainnya kepada Terdakwa II untuk pembayaran kertas cek/ koa;
- c. Terdakwa III membawa uang modal sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah), ketika Terdakwa III diamankan uangnya menjadi Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah), yang mana Terdakwa III sudah kalah dan juga membayar untuk pembelian kertas cek/ koa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- d. Terdakwa IV membawa uang modal sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), ketika Terdakwa IV diamankan uangnya menjadi Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah), yang mana Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar kertas cek/ koa;
- Bahwa tempat Terdakwa bermain judi tersebut di sebuah warung yang berada di pinggir jalan umum yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai yang merupakan milik Saksi Ervan;
 - Bahwa untuk melakukan permainan judi jenis cek atau koa tersebut harus menggunakan kepandaian dan tidak semua orang bisa memainkan permainan judi jenis cek atau koa tersebut;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa I sebagai penjual kue keliling, Terdakwa II sebagai kuli bangunan, Terdakwa III sebagai membantu orang tua berjualan dan Terdakwa IV sebagai pedagang;
 - Bahwa uang hasil permainan judi tersebut biasanya Para Terdakwa gunakan untuk membayar kopi dan rokok;
 - Bahwa dalam melakukan permainan judi ini Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan antara dakwaan subsidaritas dan dakwaan alternatif, sehingga terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Menjadikan turut serta pada permainan judi;
3. Unsur Sebagai Pencarian;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit*, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Terdakwa I Febi Febrianto bin Faisal pgl Febi, Terdakwa II Herman Tanius pgl Man, Terdakwa III Hendra bin Sutan Acin pgl Hendra, Terdakwa IV Nofrizal bin Zulfikri pgl Nof dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka ada kecocokan antara identitas Para Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di persidangan ternyata Para Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (*feit*) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.2 Menjadikan turut serta pada permainan judi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ikut serta dalam unsur ini dapat dianggap sebagai pelaku harus menunjukkan tentang adanya kerjasama fisik untuk melakukan perbuatan (dalam hal ini permainan judi) yang didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerja sama, jika kerjasama antara para pelaku itu adalah sedemikian rupa lengkapnya, sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka di situ terdapat “ikut serta/turut serta melakukan”. Ikut serta itu dapat terjadi, jika 2 (dua) orang atau lebih melakukan secara bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan tercapai. Pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggungjawab terhadap perbuatan dari peserta lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada peruntungan saja, dan pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, termasuk juga pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertaruhan yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Febi Febrianto bin Faisal pgl Febi, Terdakwa II Herman bin Tanius pgl Man, Terdakwa III Hendra bin Sutan Acin pgl Hendra dan Terdakwa IV Nofrizal bin Zulkifli pgl Nof melakukan permainan ceki atau koa dengan taruhan uang pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB di dalam sebuah warung milik Saksi Ervan yang beralamat di Jorong Koto Subarang Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar dengan cara masing-masing, terlebih dahulu meletakkan kertas karton di atas meja sebagai alas, kemudian kartu ceki atau koa sebanyak 3 (tiga) set yang jumlah keseluruhannya sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar dikocok/diaduk oleh keempat pemain dan kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain yang mana Terdakwa II membagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 2 (dua) lembar kartu, Terdakwa III membagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, Terdakwa I membagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu dan Terdakwa IV membagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu dengan total kesemua kartu pada masing-masing pemain berjumlah 11 (sebelas) lembar kartu, selanjutnya sisa kartu ceki yang tidak dibagikan diletakkan di atas meja di tengah-tengah pemain untuk dicabut masing-masing pemain yang mana putaran mencabut kartu berlawanan arah dengan putaran jarum jam, terlebih dahulu Terdakwa III memulai mencabut atau mengambil selebar kartu ceki yang berada di atas meja, jika kartu yang dicabut tersebut berguna bagi Terdakwa III maka ia akan membuang kartu yang lain yang sebelumnya telah dipegang, namun jika kartu yang dicabut tersebut tidak berguna maka ia langsung membuangnya, setelah itu giliran putaran mencabut kartu dilanjutkan oleh Terdakwa IV, Terdakwa I, kemudian Terdakwa II dan

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



begitu seterusnya, jika ada salah seorang pemain di mana kartunya sebanyak 11 (sebelas) lembar tersebut bila dicocokkan sebanyak tiga-tiga lembar ada yang sama serta kartu yang dua lembar lagi juga sama maka pemain tersebut dikatakan sudah ceki dan pemain yang sudah ceki tersebut menunggu kartu yang dicabutnya atau yang dicabut oleh pemain lain jika sama dengan dua buah kartu cekinya tersebut maka dialah yang sampai atau menang, setelah pemain tadi sampai atau menang, itu tandanya pemain tersebut sudah sampai satu kali dan kemudian diberi tanda kertas ceki bekas yang dilipat yang telah disediakan oleh pemilik warung. Lalu permainan dilanjutkan dan kertas ceki kembali dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 11 (sebelas) lembar dan begitulah seterusnya hingga salah seorang pemain judi jenis ceki tersebut telah sampai atau masuk sebanyak 3 (tiga) kali maka pemain tersebut dinyatakan telah menang satu kali putaran dan bagi pemain yang kalah membayar masing-masing sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada pemenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah melakukan permainan judi sebanyak 4 (empat) kali putaran yang mana Terdakwa I sudah menang 1 (satu) kali putaran, sedangkan Terdakwa IV sudah menang 1 (satu) kali putaran, Terdakwa II sudah menang 2 (dua) kali putaran dan Terdakwa III belum pernah menang sama sekali;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa kertas ceki/ koa sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar, 4 (empat) buah lipatan kertas ceki/ koa bekas, 1 (satu) lembar kertas karton segi empat dan uang keempat pemain yang ditemukan di dalam saku Para Terdakwa sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian milik Terdakwa I sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), milik Terdakwa II sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), milik Terdakwa III sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dan milik Terdakwa IV sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang modal dan uang hasil permainan judi yang telah dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menjadikan turut serta pada permainan judi" telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3 Sebagai pencarian

Menimbang, bahwa unsur sebagai pencarian dilihat dari tujuan dari Para Terdakwa bermain judi apakah Terdakwa bermain judi sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari atau tidak;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa I sebagai penjual kue keliling, Terdakwa II sebagai kuli bangunan, Terdakwa III sebagai membantu orang tua berjualan dan Terdakwa IV sebagai pedagang yang mana uang hasil permainan judi tersebut biasanya Para Terdakwa gunakan untuk membayar kopi dan rokok bukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “sebagai pencarian” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair tersebut Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan subsidair kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi khalayak umum, kecuali dapat izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair kedua ini adalah sama maksudnya dengan unsur barang siapa sebagaimana dalam dakwaan primair, maka untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, segenap pertimbangan hukum tentang unsur barang siapa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pembuktian unsur delik dalam dakwaan primair dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.2 Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi khalayak umum, kecuali dapat izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ikut serta main judi dalam unsur ini telah diuraikan dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dalam unsur ini, sehingga unsur tersebut dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat dihukum berdasarkan unsur ini adalah yang turut serta bermain judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum sehingga tempat di mana permainan judi tersebut dilakukan haruslah di tempat umum atau dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis ceki atau koa tersebut di tempat yang dapat didatangi oleh umum yaitu warung sembako milik Saksi Ervan yang berada di pinggir jalan umum;

Menimbang, bahwa dalam melakukan permainan judi ini Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi khalayak umum" telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukhan penahanan tersebut, maka

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Uang tunai sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
2. Uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
3. Uang sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah), dengan rincian pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
4. Uang sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah), dengan rincian pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 180 (seratus delapan puluh) lembar kertas ceiki atau koa, 4 (empat) buah lipatan kertas ceiki/ koa bekas dan 1 (satu) lembar kertas karton segi empat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Penyakit Masyarakat (Pekat);

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan terus terang atas perbuatannya serta menyatakan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Febi Febrianto bin Faisal pgl Febi, Terdakwa II Herman bin Tanius pgl Man, Terdakwa III Hendra bin Sutan Acin pgl Hendra dan Terdakwa IV Nofrizal bin Zulkifli pgl Nof tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dikunjungi khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang"* sebagaimana dalam dakwaan subsidair kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah), dengan rincian pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah), dengan rincian pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk negara;

- 180 (seratus delapan puluh) lembar kertas ceiki atau koa;
- 4 (empat) buah lipatan kertas ceiki/ koa bekas;
- 1 (satu) lembar kertas karton segi empat

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Rabu, 26 Agustus 2020 oleh Dadi Suryandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadilla Kurnia Putri, S.H. dan Sartika Dewi Hapsari S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 31 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desifana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Ade Kurniawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Dadi Suryandi, S.H., M.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H.

Panitera Pengganti,

Desifana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)